

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA**  
**PELAKU TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN**  
**(STUDI PUTUSAN NOMOR 90/Pid.Sus/2020/PN Kag) dan**  
**(PUTUSAN NOMOR 869/Pid.Sus/2015/PM.Sky)**



**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif Pada Program  
Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

Fera Feronika

02011181722032

**ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**INDRALAYA**

**2021**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : FERA FERONIKA

NIM : 02011181722032

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA**


**PELAKU TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN**

**(STUDI PUTUSAN NOMOR 90/Pid.Sus/2020/PN Kag) dan**

**(PUTUSAN NOMOR 869/Pid.Sus/2015/PN.Sky)**


Mengetahui

Pembimbing Utama,




**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP: 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



**Vera Novianti, S.H., M.Hum.**  
NIP: 197711032008012010

Ketua Bagian Hukum Pidana



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP: 196802211995121001

**UNIVERSITAS SEIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**KAMPUS INDRALAYA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	:Fera Feronika
Nomor Induk Mahasiswa	:02011181722032
Tempat/Tanggal Lahir	:Tanjung Raja, 20 Februari 1999
Fakultas	:Hukum
Strata Pendidikan	:SI
Program Studi	:Ilmu Hukum
Bagian Program Kekhususan	:Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Program Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks

Demikianlah pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya. Apa bulan terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, mei 2021



FERA FERONIKA

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran allah swt, sang pencipta alam semesta, manusia, dan kehidupan beserta seperangkat aturannya, karena berkat limpahan nikmat, rahmat, dan karunia penulis dan dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 90/Pid.Sus/PN Kag) dan (PUTUSAN NOMOR 869/Pid.Sus/PN.Sky)”** dengan baik dan tepat pada waktunya. Secara khusus penulis ingin ucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing, bapak Rd. Muhammad Ikhsan.SH.,MH dan ibu Vera Novianti.SH.,Hum yang telah mengarahkan penulis dengan sepenuh hati sehingga penulis proposal skripsi ini bisa penulis selesaikan dalam jangka waktu yang singkat.

Maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini tidak lah lain ialah memenuhi kewajiban penulis selaku mahasiswa dalam menempuh ujian seminar proposal untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kritikan dan saran yang membangun amat penulis harapkan dan mudah-mudahan penulis skripsi ini dapat membantu dan dapat di gunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.

Indralaya,

2020

Hormat saya,



Fera Feronika

## **Motto**

**Jika kamu benar-benar ingin melakukan sesuatu, kamu akan menemukan cara. Jika tidak, kamu akan menemukan alasan. Jim rohn**

Skripsi ini ku persembahkan

- allah SWT

- kedua orang tuaku, Bpk Agus Setiawan

dan ibu Nurhayati

- nenekku suaibah

- saudaraku Candra Setiawan a.md kep dan

Monika Sundari a.md. Keb dan jose andres

- calon imamku gunadi

- sahabatku

- almamater kebanggaanku

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul :**“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan (Studi putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Kag) dan (Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2015/PN.Sky)”**. Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Pendidikan Strata 1 Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum Program Kekhususan Studi Hukum dan Hukum Pidana di Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, puji syukur atas semua kasih dan sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi jenjang perkuliahan strata 1 (satu) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi panutan dan pedoman penulis dalam kehidupan dan berperilaku sehari-hari sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Kedua Orang Tuaku tercinta, Agus Setiawan dan Nurhayati yang telah memberikan semua yang terbaik bagi saya, serta berdo'a untuk saya tanpa kenal lelah dan tanpa henti-hentinya memberikan support dan didikannya selama ini dengan tiada kata lain yang dapat saya sampaikan kecuali rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas do'a, semangat, serta semua motivasi

hidup yang dapat membuat saya lebih belajar untuk menjadi lebih baik dan lebih maju dalam menghadapi hidup ini.

4. Saudaraku tercinta Candra Setiawan.Amd.Kep, Monika Sundari.Amd.Keb dan Jose Andres terima kasih atas do'a, motivasi dan semangatnya selama ini. Semoga kelak kita akan terus menjadi orang yang bias saling membanggakan, dan berbakti kepada kedua orang tua;
5. Teruntuk pacarku Gunadi dan Seluruh Sahabataku kurnia sara, amah maria, chintya gita, dwi nova, monika , reina dan anis yang begitu besar support dan harapan kalian yang dengan begitu banyaknya doa untuk penulis. Terima kasih atas segala doa juga bentuk dukungan apapun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Bapak Dr. Mada Apriandi, MCL,.. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum
8. Bapak Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Drs Murzal, S.H., M.H.selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
10. bapak Rd Muhammad Ikhsan , S.H.,M.H. Sebagai Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis selama penulisan dan penyusunan skripsi.
11. Ibu Vera Novianti, S.H.,M.Hum. Sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses pengerjaan skripsi ini.

12. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H. Sebagai Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana.
13. Segenap Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran kepada penulis semasa perkuliahan.
14. Segenap Karyawan Fakultas Hukum UniversitasS riwijaya, baik pegawai akademik
15. Teman-teman satu angkatan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang maupun Indralaya, yang bertahun-tahun bersama.

Semoga bantuan yang telah diberikan akan mendapatkan balasan dari Allah S.W.T. dan penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun akan diterima penulis dengan senang hati agar karya tulisan ini bisa lebih baik



## DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

<b>A.Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Perumusan Masalah.....</b>	<b>13</b>
<b>C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....</b>	<b>14</b>
<b>D.Kerangka Konsep Teori.....</b>	<b>14</b>
a. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	14
b. Teori Pertimbangan Putusan Hakim.....	17
1. Teori Keseimbangan.....	18
2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi.....	18
3. Teori Pendekatan Keilmuan.....	18
4. Teori Pendekatan Pengalaman.....	18
5. Teori Ratio Decidendi.....	19
6. Teori Kebijaksanaan.....	19
<b>E. Metode Penelitian.....</b>	<b>19</b>
1) Jenis Penelitian.....	19
2) Pendekatan penelitian.....	20
3) jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	20
1. Bahan Hukum Primer.....	21
2. Bahan Hukum Sekunder.....	22
3. Bahan Hukum Tersier.....	22
4) Pengumpulan Bahan Penelitian.....	22
5) Analisis Bahan Hukum.....	23
6) Penarikan Kesimpulan.....	23

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

<b>A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Hutan.....</b>	<b>27</b>
1. Pengertian Tindak Pidana.....	27
2. Unsur -Unsur Tindak Pidana.....	30
3. jenis jenis -tindak pidana.....	31
<b>B. Sanksi Pidana.....</b>	<b>33</b>
<b>C. Teori Pemidanaan .....</b>	<b>34</b>
1. Teori Absolut atau Pembalasan.....	35
2. Teori Relatif(Teori Tujuan ).....	37
3. Teori Gabungan .....	38
<b>D. Tinjauan Tentang Hutan Dan Tindak Pidana Kehutanan .....</b>	<b>41</b>
1. Pengertian hutan .....	41
2. Jenis-jenis hutan .....	43
3. jenis jenis tindak pidana hutan .....	45

## **BAB III PEMBAHASAN**

### **A. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran**

<b>Hutan Dalam (Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Kag) dan (Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2015/PN.Sky).....</b>	<b>49</b>
1.1 Kasus Posisi.....	49
1.2 Analisis Yuridis.....	53
1.3 Analisis Non-Yuridis.....	57
2.1 Kasus Posisi.....	58
2.2 Analisis Yuridis.....	62
2.3 Analisis Non-Yuridis.....	66

<b>B. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Kehutanan</b>	
<b>Dalam (Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Kag) Dan (Putusan Nomor</b>	
<b>869/Pid.Sus/2015/PN.Sky).....</b>	<b>68</b>
1.1 Analisis Kasus.....	68
1.2 Analisis Kasus.....	70
1.3 Pertanggung Jawaban Pidana Berdasarkan Asas Kesalahan.....	73
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>81</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>83</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	


## ABSTRAK

Pembakaran hutan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan sehingga mengakibatkan kabut asap yang begitu tebal. Oleh karena itu, selain akibat dari kebakaran hutan tersebut yaitu mengakibatkan kabut asap yang tebal, kebakaran hutan juga mengakibatkan berbagai macam makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan mengalami kepunahan sehingga terhadap pelaku kebakaran hutan tersebut harus dipertanggungjawabkan secara pidana mengingat bahaya yang ditimbulkannya begitu besar. Namun, walaupun telah banyak menimbulkan kerugian, tetapi belum ada satu perusahaan yang dijatuhkan sanksi pidana, hanya berupa penyegelan terhadap perusahaan. Selain itu juga, faktor yang mempengaruhi terwujudnya pertanggungjawaban pidana pelaku pembakaran hutan adalah belum ada ketegasan dari pemerintah maupun aparat penegak hukum untuk menjatuhkan sanksi pidana, yang seberat-beratnya. Untuk itu, upaya yang akan datang terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembakaran hutan adalah pemerintah maupun aparat penegak hukum harus bertindak tegas terhadap pelaku pembakaran hutan berupa penjatuhkan sanksi pidana, dan juga berupaya melakukan penyuluhan hukum sekaligus melibatkan masyarakat setempat untuk pelaporan terkait dengan ada pelaku pembakaran hutan agar mendapatkan sanksi pidana..

**Kata Kunci Pembakaran Hutan, Pertanggungjawaban Pidana**


Indralaya, 29 April 2020

**Pembimbing Utama,**




**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP: 196802211995121001

**Pembimbing Pembantu,**



**Vera Novianti, S.H., M.Hum.**  
NIP: 197711032008012010

Mengetahui  
**Ketua Bagian Hukum Pidana**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP: 196802211995121001

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Indonesia merupakan negara ketiga dengan luas hutan terluas di dunia. Keberadaan hutan memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, baik sebagai hutan ekonomi maupun hutan ekologis.<sup>1</sup> yang sangat bermanfaat bagi biologi dan memberikan perlindungan bagi hewan dan tumbuhan yang ada di dalamnya.

Keanekaragaman hayati yang terdapat di hutan Indonesia meliputi 27.500 (2.750 spesies) tumbuhan berbunga dari seluruh jenis tumbuhan di dunia, 515 jenis (5,15 juta) mamalia dan mamalia dunia, 1539 jenis (seribu lima ratus tiga puluh Sembilan jenis) terhitung 17% (17%) dari semua burung di dunia dan 781 (781) reptil dan amphibi di dunia terhitung 16% (enam belas persen) dari seluruh reptil dan amphibi. Dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang berbunyi; “Hutan adalah satu kesatuan sistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi

---

<sup>1</sup> Otong Rosadi, *Pertambangan dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila Dialektika Hukum dan Keadilan Sosial*, Yogyakarta, 2012, hlm. 78-79

<sup>2</sup> Nandika Dodi, *Hutan Bagi Ketahanan Nasional*, Surakarta, 2005, hlm.1

pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan”<sup>3</sup> Pemerintah Negara Republik Indonesia berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, dan selain itu negara berkewajiban di samping melindungi juga menghormati dan memenuhi hak asasi warga negara yang menyangkut akses sumber daya hutan dan lahan. Indonesia sebagai negara yang menganut paham negara kesejahteraan, maka negara dapat menggunakan hukum sebagai sarana untuk mengatur dan menyelenggarakan serta menjamin kesejahteraan warga negaranya.<sup>4</sup>

Kawasan hutan Indonesia menyusut dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, sebagian karena tingginya frekuensi pembakaran ilegal. Pembakaran hutan dan lahan juga menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, yakni perubahan kondisi lahan berupa berkurangnya kapasitas tampung air, berkurang umur pakai lahan 15 tahun, naiknya tingkat keasaman tanah.<sup>5</sup> Faktanya, Undang-Undang perlindungan lingkungan mampu menghentikan pembakaran illegal di hutan Indonesia. Kawasan hutan di Indonesia yang sering mengalami deforestasi meliputi Sumatera (Riau, Jambi, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan) dan Kalimantan (Kalimantan barat, Kalimantan timur, dan Kalimantan selatan).<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Supriyadi Bambang Eko, *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hal 68-69

<sup>4</sup> Wartiningsih, *Pidana Kehutanan keterlibatan dan pertanggungjawaban penyelenggara kebijakan Hutan*, Malang: Setara Press, 2014, hlm. 22-23

<sup>5</sup>Sukanda, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm 131

Faktor mana yang menjadi faktor terpenting akan terus menjadi perdebatan yang tiada henti.<sup>7</sup> Selain perdebatan tentang penyebab dan partisipasi kelompok tertentu faktor manusia memang memiliki dengan ketrampilan teknis dan tanggungjawab, tanggung jawab memelihara alam harus menjadi faktor penentu. Hampir pasti 70% (tujuh puluh persen) sampai 80% (80%) faktor penyebab kerusakan hutan dan lahan adalah perilaku manusia. karena dianggap paling murah, metode pembukaan lahan dengan cara membakar banyak digunakan. Faktor ekonomi dan kurangnya teknologi tepat guna.<sup>8</sup>

Penyebab kebakaran hutan oleh manusia menurut Catur Wahyu Adinugroho dkk. Dapat dirinci sebagai berikut:

1. Konversi lahan: kebakaran yang disebabkan oleh api yang berasal dari tindakan pembakaran lahan untuk pertanian, industri, pembuatan jalan, jembatan, bangunan, dan lain-lain.

---

<sup>6</sup>[https://www.aifisdigilib.com/uploads/1/3/4/6/13465004/8\\_popi\\_kebakaran\\_hutan\\_in\\_donesia.pdf](https://www.aifisdigilib.com/uploads/1/3/4/6/13465004/8_popi_kebakaran_hutan_in_donesia.pdf), diakses pada 24 Oktober 2020, pukul 11:07 WIB diakses pada 24 Oktober 2020, pukul 11:07 WIB

<sup>7</sup> Ibid

<sup>8</sup> Supriadi, *Hukum Kehutanan & Hukum Perburuan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.387

2. Pembakaran vegetasi: kebakaran yang diakibatkan oleh api yang berasal dari pembakaran vegetasi yang disengaja namun tidak terkendali sehingga terjadi api lompat. Misalnya pembukaan area lahan HTI dan perkebunan, penyiapan lahan oleh masyarakat.
3. Aktivitas dalam penggunaan sumber daya alam: kebakaran yang disebabkan oleh api yang berasal dari aktivitas selama pemanfaatan sumber daya alam. Pembakaran semak belukar dilakukan untuk memasak oleh para penebang liar ataupun pencari ikan didalam hutan. Ketekedoran mereka dalam memadamkan api akan menimbulkan kebakaran.
4. Pembuatan kanal-kanal/saluran-saluran di lahan gambut: saluran ini biasanya dilakukan untuk sarana transportasi untuk mengangkut kayu hasil dari tebangan maupun irigasi. Hal ini menyebabkan lepasnya air dari lapisan gambut sehingga gambut mudah terbakar.
5. Penguasaan lahan: api sering digunakan masyarakat lokal untuk memperoleh kembali hak-hak mereka atas lahan atau bahkan menjarah lahan tak bertuan yang terletak didekatnya. Guna menanggulangi permasalahan hutan, perlu dilakukan upaya pengembalian fungsi-fungsi hutan. Pembakaran lahan yang terjadi ini diakibatkan oleh faktor eksternal Seperti yang terjadi pada kasus yang akan dianalisis oleh penulis, dimana sipelaku melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dengan tujuan supaya mempercepat



pekerjaannya , yang mana pelaku dan temannya tersebut melakukan pembakaran dengan cara menebasi rumput liar dengan mesin pemotong rumput, kemudian rumput yang telah ditebas tersebut dibiarkan berserakan untuk dibakar dengan membawa 1 korek api gas dan 1 buah tangki semprot serta 1 buah ember Selanjutnya mulai membakar rumput tersebut dari bagian kanan depan dengan menyulutkan korek api gas warna bening sebanyak 3 kali berderet kebelakang dengan jarak masing- masing sekitar 2 meter s/d 3 meter, setelah api menyala lalu korek api gas tersebut diserahkan kemudian membakar dari bagian sudut belakang lahan dan korek api gas tersebut Disulutkan sebanyak 4 kali dengan jarak antara 5 meter s/d 15 meter dan api sudah menyala, kemudian korek api tersebut diserahkan lalu menuju ke bagian tengah lahan dan langsung menyurutkan korek api gas ke rumput sebanyak dua kali dengan jarak sekitar 2 meter s/d 3 meter Dan api menyala bahwa jumlah titik api yang berhasil dibakar oleh mereka terdakwa sebanyak sembilan titik api dan api menyala dan membesar sehingga api menyebar keseluruh lahan.

Tentu hal ini harus mendapat perhatian lebih, bahwa ternyata banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwasanya setiap melakukan pembakaaran ada izinnya.

---

<sup>9</sup>AlbertNapitupulu,*KebijakanPengelolaanLingkunganBerkelanjutan*Bogor 2013 Hlm. 32

Perlu ada sosialisasi agar banyak pihak mengetahui tentang peraturan pembakaran lahan. Pihak terkait juga perlu melakukan pengawasan secara intensif.

Dalam hal penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku yang turut serta melakukan pembakaran lahan, perlu ada suatu sanksi tegas baik administratif maupun penjara, agar kemudian orang lain tidak melakukan tindakan yang sama. Untuk menarik minat masyarakat (termasuk perusahaan dan perseorangan) yang membakar hutan, harus ada peraturan perundang-undangan yang mengawasinya, bahkan ada sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur kehutanan yaitu Undang-Undang No.18 Tahun 2013 Tentang Larangan Pembakaran Hutan dan Lahan Sayangnya, tidak ada satupun pasal dalam undang-undang yang memberikan sanksi sehingga bisa membuat pelaku n menjadi incaran.<sup>10</sup>

Begitu pula susahnya membuktikan bahwa alasan untuk mencegah pelakunya terkena sanksi. Jika kita merefleksikan asas-asas hukum pidana, maka sesuai dengan asas legalitas yang diatur dalam Hukum Pidana, yang menyatakan

1. Tidak ada perilaku yang dapat dihukum kecuali didasarkan pada undang-undang pidana yang ada
2. Setelah perbuatan itu dilakukan, jika undang-undang berubah, tergugat mengambil ketentuan yang paling menguntungkan baginya. Oleh karena itu, jelas bahwa peraturan perundang-undangan harus dirumuskan terlebih dahulu untuk mengatur tindak pidana kebakaran hutan dan lahan sebelum melakukan kriminalisasi terhadap pelaku

pembakaran hutan.

Namun nyatanya, di Ogan Komering Ilir, aparat penegak hukum memiliki hukum pidana untuk mengendalikan perilaku tersebut. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. “Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini untuk menentukan perbuatan apa saja yang diperbolehkan dan dilarang oleh masyarakat, orang perorangan maupun korporasi dalam mengolah hutan dan lahan, sebagaimana judulnya adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.

1. Undang-Undang No 18 tahun 2013 yang jelas menyebutkan tujuan tentang larangan pembakaran hutan dan lahan.<sup>11</sup>Perilaku tidak dapat diterapkan tertentu yang dilarang disertai dengan ancaman atau sanksi bentuk kriminal tertentu terhadap orang-orang tertentu yang melanggar larangan tersebut.
2. Kapan dan dalam keadaan apa, mereka yang melanggar larangan tersebut dapat dijatuhi atau dijatuhi sanksi pidana yang diancam.
3. Jika ada yang diduga melanggar larangan di atas, bagaimana bisa dihukum

---

<sup>11</sup> Ibid

<sup>12</sup> Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, Bandung: CV.MandarMaju,2012,hlm7

Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada “Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur tentang larangan-larangan kegiatan atau perbuatan yang dikategorikan sebagai tindakan yang merusak dan membahayakan hidup, seperti pembakaran hutan dan lahan.”

Dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, menyatakan perbuatan-perbuatan yang dilarang:<sup>13</sup>

1. Melakukan tindakan yang menyebabkan pengenceran dan / atau kerusakan lingkungan
2. Masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia di b3 dilarang oleh peraturan perundang-undangan
3. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah suatu negara Republik Indonesia ke dalam media lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Memasukkan limbah b3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Buang limbah di media lingkungan
6. Membuang limbah b3 dan b3 ke media lingkungan
7. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar

---

<sup>13</sup>Pasal69

8. penyusunan Analisis Dampak Lingkungan dan /atau Sejalan dengan itu dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menjelaskan perbuatan yang dilarang:
  1. menggunakan dan atau Mengerjakan
  2. Penebasan batang sampai dengan: 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau, 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa, 100 (seratus) meter dari kiri tepi sungai, 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai, 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang, 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
  3. Memungut / Menebang pohon
  4. Menyimpan, menerima tukar, menjual atau membeli, Menerima, atau menerima titipan, atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah atau memiliki hasil hutan yang diketahui
  5. eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin menteri atau Melakukan kegiatan penyelidikan umum
  6. memiliki, Mengangkut atau menguasai, atau hasil hutan yang tidak dilengkapi bersamasama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

7. Menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang
8. alat-alat yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang atau membawa alat-alat berat
9. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk membelah, menebang atau memotong, pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang
10. Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kerusakan dan kebakaran serta membahayakan kelangsungan atau keberadaan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan
11. Membawa, Mengeluarkan dan mengangkut satwa liar dan tumbuh-tumbuhan yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang Dari pemaparan tersebut.
12. Menurut rumusan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sanksi yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan kehutanan berupa :
  - 1) Pidana penjara,
  - 2) Denda,
  - 3) Perampasan

Mengenai ketentuan sanksi menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 78

1. “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”
2. “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”
3. “Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”
4. “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”
5. “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”

6. “Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”
7. “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”
8. “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”
9. “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”
10. “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m, diancam dengan pidana penjara paling lama



1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”

11. “Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan”

Djisman Samosir bahwa “pidana harus sebanding dengan kesalahan, karenanya pelanggaran ringan tidak boleh dipidana lebih berat daripada pelanggaran berat”.<sup>14</sup> “Undang -undang mengenai kehutanan diatur dalam undang undang nomor 5 tahun 1967 tentang ketentuan ketentuan pokok kehutanan yang ternyata semakin lama dirasakan tidak banyak memuat prinsip-prinsip yang mendorong pembinaan hutan secara baik sementara dalam faktor lain diketahui bahwa faktor ke hutan menjadi Wawasan global”, undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan (UKK) dan UU Nomor 32 tahun 2009 telah mencoba mengabsorbsi dan mengadopsi berbagai sistem yang dinilai baik dan tepat dilakukan di negara kita termasuk elemen-elemen mengenai penegakan hukum kehutanan<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> C. Djisman Samosir, *Penologi Dan Pemasyarakatan*, Cetakan Pertama, Bandung: Nuansa Aulia, 2016, hal 154.

<sup>15</sup> N. H. T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, 2004, hlm. 373-374

## **B. Perumusan Masalah**

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 90/Pid.Sus/2020/PN Kag) dan (PUTUSAN NOMOR 869/Pid.Sus/2015/PN.Sky maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

- a. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan (Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Kag) dan (Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2015/PN.Sky)?
- b. Apa pertanggungjawaban pidana pelaku pembakaran hutan di Ogan Komering Ilir dalam putusan (Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Kag) dan (Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2015/PN.Sky)?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Sehubungan dengan rumusan masalah penelitian yang telah diungkapkan, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan hakim dalam putusan (Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Kag) dan (Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2015/PN Kag)
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa pertanggungjawaban pidana pelaku pembakaran hutan di Ogan Komering Ilir

## **D. Kerangka Konsep Teori**

### **a. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Kerangka teori merupakan kerangka yang menjelaskan hubungan antara teori-teori yang akan diteliti. Suatu konsep teori bukan gejala yang akan diteliti tetapi merupakan abstraksi dari gejala tersebut.

Kerangka teori disusun untuk menjadi dasar berpikir yang menunjukkan sudut pandang/ pemecahan masalah yang telah disusun.<sup>17</sup> Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori pertanggungjawaban pidana. Roeslan Saleh menyatakan bahwa “pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu”.<sup>18</sup> maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dikerjakan oleh seseorang namun jikalau orang tersebut tidak sanggup cela sebab pada dirinya tidak terdapat kesalahan maka pertanggungjawaban pidana tidak barangkali ada.<sup>19</sup> Sedangkan Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dikerjakan oleh seseorang sebenarnya merupakan suatu perilaku yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik didalam makna melawan hukum formil ataupun melawan hukum materil.

---

<sup>16</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia*, Jakarta, 1983, hlm. 25.

<sup>17</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, 2010, hlm. 93.

<sup>18</sup> Mahrus Ali Ayu Izza Elvany, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan ketiga, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 20-23.

Dalam bahasa lain tapi memiliki esensi yang sama disebutkan oleh Chairul Huda bahwa “dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan menyangkut masalah peratanggungjawaban pidana”.

Khusus terkait celaan objektif dan celaan subjektif ini, Sudarto mengatakan bahwa “dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum (celaan objektif)”.

Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pembedaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (celaan subjektif). Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut

---

<sup>19</sup> Ibid

<sup>20</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan kedua, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 68.

perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.<sup>21</sup>

Secara lebih rinci, Sudarto menyatakan bahwa “agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat bebarapa syarat yang harus di penuhi, yaitu adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat, adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab, dan tidak ada alasan pemaaf”<sup>22</sup>

Berdasarkan penjabaran di atas, seseorang baru sanggup dimintai pertanggungjawaban pidana jikalau di awalnya orang tersebut telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang Merupakan perihal yang tidak barangkali jikalau terdapat seseorang yang dimintai pertanggungjawaban pidana sementara dia sendiri tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum Jika berlangsung demikian loncatan berpikir tidak sanggup dielakkan dan pelanggaran pada hak asasi manusia termasuk tidak sanggup dihindari

### **b. Teori Pertimbangan Putusan Hakim**

Keputusan hakim adalah puncak klimaks dari suatu kasus yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusan mengenai hal-hal berikut<sup>23</sup>

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.

---

<sup>21</sup> Mahrus Ali Ayu Izza Elvany, *Hukum Pidana I, Badan penyediaan bahan-bahan kuliah*, FH UNDIP, Semarang, 1998, hlm. 85.

<sup>22</sup> Ibid

<sup>23</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, 1986, hlm.74

2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berlandaskan oleh Undang-Undang.<sup>24</sup>

### **1. Teori Keseimbangan**

Teori keseimbangan adalah keseimbangan antara kondisi yang ditentukan oleh hukum dan kepentingan para pihak yang berkaitan dengan hal-hal.

### **2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi**

hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana.

---

<sup>24</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 102.

### **3. Teori Pendekatan Keilmuan**

Titik awal ilmiahnya adalah bahwa prosedur sanksi pidana harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati

### **4. Teori Pendekatan Pengalaman**

Untuk memastikan kesesuaian keputusan dan perintah hakim, terutama dalam kasus yang terkait dengan putusan sebelumnya. Untuk membantunya menangani kasus yang dihadapinya dalam hidup

### **5. Teori Ratio Decidendi**

hal itu didasarkan pada landasan filosofis yang mempertimbangkan semua yang disengketakan perkara Faktor utama, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan, subyek perkara sengketa sebagai dasar hukum pengambilan keputusan, dan pertimbangan hakim harus didasarkan pada pelaksanaan hukum dan meningkatkan keadilan bagi para pihak yang bersengketa .

### **6. Teori Kebijakan**

Teori ini untuk memastikan bahwa pemerintah dari komunitas keluarga dan orang tua bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, melatih dan melindungi terdakwa, sehingga ia nantinya dapat menjadi orang yang berperan bagi keluarga masyarakat dan negara dalam mengadili kasus-kasus pidana.

Hakim harus membuat keputusan dengan cara yang paling adil dan harus mematuhi aturan yang berlaku. Van Apeldoorn percaya bahwa hakim harus<sup>25</sup>

1. Menyesuaikan hukum berdasarkan faktor tertentu dan peristiwa sosial

## **E. Metode Penelitian**

### **1) Jenis Penelitian**

Penelitian hukum normatif sebagai norma yang berlaku dalam menjadi masyarakat harus mempunyai sikap teladan dalam perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, doktrin hukum dan asas-asas, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sejarah hukum dan perbandingan hukum.<sup>26</sup>

### **2) Pendekatan Penelitian**

#### **A.pendekatan Perundang – Undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan perundang-undangan atau *statute Approach* adalah pendekatan yang disesuaikan dengan bersangkutan ditangani. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, dalam hal ini penulis memilih undang-undang No 8 tahun 1999 yang berkaitan dengan permasalahan hukum dalam penelitian ini yaitu mengenai akibat hukum dan pertanggungjawaban yang timbul dari koperasi pandawa group dalam perspektif undang-undang.

---

<sup>25</sup> E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, 1980, hlm.204

<sup>26</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, Bandung, 2004, hlm52



## **B. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)**

Dalam penelitian ini penulis termasuk memanfaatkan pendekatan konseptual dimana penelitian ini dikerjakan dengan cara melakukan pemahaman pada doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang didalam pengetahuan hukum yang dijadikan sebagai bahan dasar untuk membangun argumentasi hukum didalam menjawab masalah didalam penelitian doktrin beserta pandangan bakal memperjelas ide-ide dengan menambahkan pengertian-pengertian hukum rancangan hukum maupun asas-asas hukum yang relevan dengan masalah didalam penelitian hukum

### **3. Jenis dan Sumber Bahan hukum**

Dalam penelitian Normatif (*legal research*) pada umumnya untuk menentukan jenis dari penelitian normatif tersebut dapat menggunakan berupa data sekunder (*secondary data*) antara lain; mencakup hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, buku harian, dan seterusnya. Ciri umum dari data sekunder<sup>27</sup>, adalah :

- a. Baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan isi oleh peneliti- peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian tidak mempunyai pengawasan terhadap konstruksi data, analisa, pengolahan maupun pengumpulan
- b. Tidak terbatas oleh waktu maupun tempat.

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 2007, hlm. 12

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, anantara lain;

### **1. Bahan Hukum Primer;**

Bahan hukum primer diperoleh dengan cara membaca peraturan dasar peraturan perundang-undangan norma norma yurisprudensi dan traktat bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini berupa norma dasar peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu :

1. Undang-undang dasar 1945
2. Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP)
3. Kitab Undang-undang Hukum acara pidana (KUHAP)
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 41 tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan
8. Undang-Undang No.18 Tahun 2013.Tentang Larangan Pembakaran Hutan dan Lahan
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
10. Putusan Hukum Nomor 90\Pid.Sus\2020\PN Kag

## **2. Bahan Hukum Sekunder;**

dapat dilakukan analisis dan pemahaman yang lebih mendalam, yang terdiri atas :

- 1) Penjelasan atas peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai hukum primer;
- 2) Pendapat ahli yang berkompeten dengan peneliti;
- 3) Artikel atau tulisan para ahli
- 4) Buku-buku literatur atau bacaan yang berkaitan dengan topik penulisan;
- 5) Sarana elektronika yang membahas permasalahan terkait
- 6) Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penulisan;

## **3. Bahan Hukum Tersier**

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks, kumulatif dan seterusnya.<sup>28</sup>

## **4. Pengumpulan Bahan Penelitian**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai penulis dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode Stadi literatur Stadi literatur dilakukan dokumen dokumen atau arsip pendapat para sarjana yang berhubungan erat dengan materi atau pokok permasalahan yang dibahas.

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Op.Cit, hlm.13

## **5. Analisis Bahan Penelitian**

Analisa bahan hukum metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode *Descriptive kualitatif* artinya metode analisis yang dilakukan dengan cara memberikan uraian dan gambaran atau data yang diperlukan dari suatu Studi kepustakaan dengan tidak didasarkan pada bilangan bilangan statistik pembahasan dalam skripsi ini menitikberatkan pada pendekatan yuridis normatif maka sistem analisis yang dipakai lebih mengarah pada pemecahan masalah atas dasar data dan kerangka teori hukum serta kaidah hukum positif yang berlaku

## **6. Penarikan Kesimpulan**

Adalah yang dimulai dari bersifat umum menuju bersifat khusus.



## DAFTAR PUSTAKA

### **BUKU:**

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Grafindo Persadam, 2017)
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000)
- Ahmad Redi, *Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, *Analisa dan Evaluasi Hukum Tentang Pemanfaatan Sumber Daya Genetik*, 2015.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010
- Albert Napitupulu, *Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan*, Bogor, 2013.
- Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, ( Jakarta : Rineka Cipta , 2014).
- Andi Hamzah , *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, ( Jakarta: Pradnya Paramita, 1993
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Mati terhadap Pembunuh Berencana*
- Ari Wibowo, dan A. Ngakolen Gintings, *Degradasi dan Upaya Pelestarian Hutan ( Pusat Penelitian dan pengembangan Kehutanan*
- Bambang Pramudi, *Hukum Kehutanan dan pembangunan Bidang Kehutanan (Jakarta: Raja Grafindo, 1995)*
- C. Djisman Samosir, *Penologi Dan Pemasyarakatan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2016.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan kedua, Kencana, Jakarta, 2006.
- E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Universitas Jakarta, 1958 )
- E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, *Pengantar dalam hukum Indonesia*, Jakarta, 1980

- Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, ( Jakarta: Permadmedia Group, 2014
- Koeswaji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Perkembangan Hukum Pidana, Cet, I*, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 1995
- Mahrus Ali dan Ayu Izza Elvany, dikutip dari Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan ketiga, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Mahrus Ali dan Ayu Izza Elvany, *dikutip dari Sudarto, Hukum Pidana I, Badan penyediaan bahan-bahan kuliah, FH UNDIP*, Semarang, 1998.
- Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013),  
Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2000)
- Mukti fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bandung: Remaja Krtya, 1986)
- Muladi, Barda Nawawi Arif, *Teori dan Kebijakan pidana*,( Bandung: Alumni, 1992)
- Nandika Dodi, *Hutan Bagi Ketahanan Nasional*, (Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2005
- N. H. T Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2004.
- Otong Rosadi, *Pertambangan dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila dialetika hukum dan keadilan sosial*, (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2012.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*,( Bandung: Citra Aditiya Bakti, 1997),
- Pasal 69 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Prakoso, Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984),

- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1983
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1983
- Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, Bandung: CV. Mandar Maju, 2012.
- R. Soedarto, *Ilmu Hukum*, ( Semarang : UNDIP, 1989)
- Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 2007
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, 1986
- Sudarto, *Hukum Pidana* , ( Purwokerto Universitas Sudiman, 1990),
- Sukanda, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2009.
- Supriadi, *Hukum Kehutanan & Hukum Perburuan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010.      Supriadi, *Hukum Kehutanan & Hukum Perburuan di Indonesia*, (Jakarta Sinar Grafika, 2010)
- Supriyadi Bambang Eko, *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Suriyansyah Murihaini, *Hukum Kehutanan*, (Yogyakarta : Laksbang Frafika, 2012)
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta: Press, 2009)
- Tri Andrisma, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, ( Bandar Lampung Unila, (2009),
- Tuhulele Popi, “*Kebakaran Hutan di Indonesia dan Proses Penegakan Hukumnya Sebagai Komitmen dalam Mengatasi Dampak PerubahanIklim*”, 2014
- Wartiningsih, *Pidana Kehutanan keterlibatan dan pertanggungjawaban penyelenggara kebijakan Hutan*, Malang: Setara Presss, 2014.
- Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Bulan Bintang Jakarta 1993